

**IMPLEMENTASI OTONOMI DAERAH TERHADAP EFEKTIVITAS PELAYANAN
PUBLIK PADA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI DESA
SANDIK**

Muhamad Zaki¹, M Adli Rafif ², Khairul Imam³, Janeva Haerani⁴,

Latifatul Husna⁵, Nila Widiya Wati⁶

¹PPKN FKIP Universitas Mataram

²PPKN FKIP Universitas Mataram

³PPKN FKIP Universitas Mataram

⁴PPKN FKIP Universitas Mataram

⁵PPKN FKIP Universitas Mataram

⁶PPKN FKIP Universitas Mataram

¹mzakyzaky12@gmail.com, ²adlirafif24@gmail.com,

³khairulimam2207@gmail.com, ⁴janevahaerani3@gmail.com,

⁵husnalatifatul949@gmail.com, ⁶1603nidiyaa@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to examine the effectiveness of regional autonomy implementation in village governance in relation to public service delivery in Sandik Village, Batulayar Subdistrict, West Lombok Regency. Regional autonomy grants the village authority to manage governance and public services that align with the needs of the local community. Sandik Village has implemented various public service programs, including administrative, health, education, literacy, and socio-economic development services, with the goal of improving community welfare. The research method used is qualitative, with data collected through interviews, observations, and documentation. The results show that the implementation of regional autonomy has had a positive impact on the quality of public services in various sectors, particularly in access to health and education. Additionally, the people of Sandik Village are able to participate in policy-making and oversight of village government performance. Regional autonomy implementation also allows village officials to take on greater responsibility in managing the village budget in a transparent and accountable manner. This study is expected to contribute to more effective policy formulation and raise public awareness to actively participate in village governance.

Keywords: regional autonomy, village governance, public service, impact, sandik village

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas implementasi otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terhadap pelayanan publik di Desa Sandik, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat. Otonomi daerah memberikan kewenangan bagi desa untuk mengatur urusan pemerintahan dan pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Desa

Sandik telah melaksanakan berbagai program pelayanan publik, seperti administrasi, kesehatan, pendidikan, literasi, hingga pengembangan sosial dan ekonomi, yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan otonomi daerah telah memberikan dampak positif dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di berbagai bidang, terutama pada akses kesehatan dan pendidikan. Selain itu, masyarakat Desa Sandik dapat berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan dan pengawasan kinerja pemerintah desa. Implementasi otonomi daerah juga memungkinkan perangkat desa memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam pengelolaan anggaran desa secara transparan dan akuntabel. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan yang lebih efektif dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk terlibat aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kata Kunci: otonomi daerah, pemerintahan desa, pelayanan publik, desa sandik

A. Pendahuluan

Implementasi otonomi daerah di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan publik di tingkat lokal. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan otonomi daerah, yang mencakup berbagai aspek seperti pembagian tugas antara pemerintah pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya, serta penyelenggaraan pelayanan publik. Melalui undang-undang ini, daerah diberikan keleluasaan untuk merumuskan kebijakan dan program yang sesuai dengan kebutuhan lokal, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Otonomi daerah adalah wewenang yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengelola urusan pemerintahan tertentu yang ditetapkan sebagai urusan rumah tangga daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan (Sufianto.2020). Otonomi daerah memberikan wewenang kepada desa untuk mengelola berbagai urusan pemerintahan dan pelayanan publik yang relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain, dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan

desa. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, desa memiliki kewenangan salah satunya ialah kewenangan lokal berskala desa. Kewenangan lokal berskala desa adalah suatu bentuk kewenangan untuk dapat mengatur dan mengurus kepentingan dari masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh suatu desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa dari masyarakat desa.

Pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program berbasis lokal, salah satunya adalah peningkatan literasi melalui perpustakaan desa. Perpustakaan desa di Desa Sandik merupakan salah satu upaya yang dilakukan desa dalam memberdayakan masyarakat dan memperkuat akses terhadap sumber informasi untuk memperbaiki kualitas pendidikan dan literasi khususnya bagi anak-anak dan masyarakat di Desa Sandik.

Permasalahan yang muncul dalam implementasi otonomi daerah di Desa Sandik terkait dengan efektivitas pelayanan publik di setiap bidang, mulai dari administrasi,

pendidikan, hingga infrastruktur. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana pelaksanaan otonomi daerah yang dilakukan oleh pemerintah desa dapat memengaruhi efektivitas pelayanan publik di berbagai bidang di Desa Sandik dan bagaimana dampaknya bagi perangkat desa serta masyarakat secara keseluruhan. Pemberian pelayanan dengan sebaik-baiknya adalah salah satu hasil kinerja yang dapat dilakukan pemerintahan desa untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam standar pelayanan nasional yaitu kualitas pelayanan (Ali & Saputa. 2020).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi efektivitas implementasi otonomi daerah di Desa Sandik. Selain itu, penelitian ini juga ingin mengetahui dampak otonomi daerah khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terhadap perangkat desa dalam menjalankan tugas mereka serta bagaimana dampaknya bagi masyarakat.

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan yang dapat bermanfaat bagi para pembuat kebijakan di Desa Sandik khususnya bagi perangkat-perangkat di Desa

Sandik dalam mengoptimalkan penerapan otonomi daerah dan bagi masyarakat dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa mereka ikut terlibat dalam pembuatan kebijakan khususnya pelayanan publik untuk menunjang kehidupan mereka, serta menjadi dasar bagi upaya peningkatan kapasitas perangkat desa agar pelayanan publik di Desa Sandik dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif, Menurut Creswell dalam (Kusumastuti & Khoiron.2019.p,3) menjelaskan bahwa proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data. Penelitian ini berfokus pada bagaimana efektivitas dari implementasi otonomi daerah khususnya pada pemerintahan desa terhadap pelayanan publik di Desa Sandik.

Waktu dan tempat penelitian dilakukan pada Hari Jumat, 1 November 2024 di Desa Sandik Kecamatan Batulayar Lombok Barat dari jam 08.00-11.30. Subjek penelitian ini ialah Sekretaris Desa Sandik yang bernama Bapak Muaidi Mahendra. Data yang dikumpulkan ialah data kualitatif dengan menggunakan Instrumen angket atau berisi daftar pertanyaan pertanyaan yang relevan dengan permasalahan yang diangkat yaitu bagaimana implementasi otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintah desa terhadap pelayanan publik dan apa dampak pemberian otonomi tersebut bagi perangkat dan masyarakat.

Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi ke Desa Sandik dan melakukan wawancara dengan Sekretaris Desa dengan mengajukan pertanyaan pertanyaan terkait dengan permasalahan yang ingin diteliti. Dokumentasi juga dilakukan untuk mengabadikan kegiatan kegiatan yang dilaksanakan di Desa Sandik seperti wawancara dan berkunjung ke tempat tempat layanan umum yang ada di Desa Sandik, hal ini sejalan dengan pendapat Miles et al dalam (Sarosa.2021.p,2) data yang

dikumpulkan oleh peneliti dalam penelitian kualitatif biasanya bersifat kaya. Kaya dalam artian data yang dikumpulkan berupa teks, rekaman audio, rekaman video, dokumen, gambar, dan lainnya. Kaya juga dalam artian data tersebut menggambarkan berbagai aspek partisipan penelitian dan dapat diartikan dari berbagai sudut pandang.

Teknik analisis data yang dilakukan peneliti dengan tiga langkah sesuai dengan teori Ledy & Ormrod dalam (Sarosa.2021.p,3-4) yang pertama dengan memadatkan data, yaitu proses memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, meringkas, dan mentransformasikan data mentah. Ada pula yang menggunakan kata mereduksi data untuk menyebut tahapan ini, pada tahap ini peneliti memilah data data yang didapatkan dari hasil wawancara. Kedua dengan menampilkan data yang sudah dipadatkan tadi ke dalam suatu bentuk untuk membantu penarikan kesimpulan, pada tahap ini peneliti setelah melakukan pemilahan data baik dari hasil wawancara dibuku dan rekaman kemudian disusun menjadi satu. Dan terakhir menarik dan verifikasi kesimpulan, yaitu proses

untuk menyimpulkan hasil penelitian sekaligus memverifikasi bahwa kesimpulan tersebut didukung oleh data yang telah dikumpulkan dan dianalisis, pada tahap ini peneliti kemudian melakukan penarikan kesimpulan dari data hasil penelitian yang telah dilakukan.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Impelementasi Otonomi Daerah Terhadap Efektivitas Pelayanan Publik Pada Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Sandik.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwa membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggung jawab tak terlepas dari optimalnya pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemberian pelayanan dengan sebaik-baiknya adalah salah satu hasil kinerja yang dapat dilakukan pemerintahan desa untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam standar pelayanan nasional yaitu kualitas pelayanan. Berikut pelayanan pelayanan yang disediakan dan dikembangkan pemerintah Desa Sandik untuk meningkatkan kualitas

hidup dan kesejahteraan masyarakat di Desa Sandik:

a). Pelayanan Administrasi

Pelayanan administrasi berkaitan dengan surat menyurat seperti pengurusan pembuatan dan perubahan Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta Kartu Keluarga (KK), pembuatan KK baru, perubahan data KK, dan penerbitan surat keterangan pindah dan pembuatan Akta Kelahiran bagi anak yang baru lahir. Kemudian pembuatan surat keterangan seperti surat keterangan domisili, surat keterangan tidak mampu, surat keterangan kematian atau kelahiran dan surat keterangan lainnya yang dibutuhkan. Selain surat juga ada pengurusan pembayaran pajak bumi dan bangunan serta pendaftaran pemilih baru serta pembaruan data pemilih untuk pemilu pilkades (pemilihan kepala desa).

b). Layanan Kesehatan

Program kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa sandik yaitu posyandu, Posyandu merupakan salah satu bentuk usaha kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan oleh masyarakat secara bersama dalam upaya pelaksanaan pembangunan

kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dengan memberikan kemudahan untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar dalam mempercepat penurunan angka kematian ibu dan anak (Nain.2015). Menurut Depdagri dalam (Nain.2015) secara umum kegiatan Pelayanan di Posyandu dikelompokkan dalam 2 kategori paket Pelayanan yaitu:

- Paket kegiatan minimal, yaitu paket kegiatan yang harus dilaksanakan disemua posyandukrena merupakan kegiatan utama yang terdiri atas lima program yaitu 1). Perbaikan gizi 2). Kesehatan ibu dan anak (AKI) 3). Keluarga berencana (KB) 4). Imunisasi 5). Penanggulangan Penyakit Diare (P2 diare)
- Paket tambahan sesuai kebutuhan (optional) yaitu paket kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh Posyandu disamping paket kegiatan pelayanan minimal, sesuai dengan kebutuhan dan tingkat perkembangan Posyandu yang meliputi : 1). Program samijaga dan perbaikan lingkungan pemukiman 2). Perkembangan anak, termasuk kegiatan Bina

Keluarga Balita (BKB) 3). Penanggulangan penyakit endemis setempat seperti Demam Berdarah Dengue (DBD) malria dll. 4). Usaha Kesehatan Gigi Masyarakat Desa (UKGDM).

Jumlah Posyandu yang disediakan di Desa Sandik sebanyak 20 Posyandu yang tersebar disetiap dusun yang ada di desa Sandik. Program Posyandu tersebut diperuntukan bagi ibu hamil, anak kecil, remaja dan lansia dimana pihak desa bekerjasama dengan pihak puskesmas yang ada disana. Tujuan Posyandu tersebut ialah untuk menunjang kesehatan masyarakat desa khususnya ibu hamil, anak kecil dan lansia. Selain Posyandu pemerintah desa juga menerapkan program Desa Siaga TBC, dimana program ini diselenggarakan pemerintah desa untuk fokus pada pencegahan penyakit tbc di lingkungan desa Sandik.

c).Pendidikan dan Literasi.

Pada bidang pendidikan Desa Sandik memiliki Paud dimana Paud ini memiliki 5 gedung yang diperuntukan bagi orangtua yang ingin memberikan pendidikan anak usia dini bagi anak anaknya. Menu generik dalam

(Maryatun.2016) menjabarkan pendidikan anak usia dini (PAUD) sebagai suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak dini yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan dasar dan kehidupan tahap selanjutnya. Fasilitas yang telah disiapkan berupa lima gedung, kursi, meja dan permainan anak anak untuk menunjang perkembangan anak anak yang ada di PAUD.

Selain itu Desa Sandik juga menyediakan Perpustakaan Desa, dimana desa menganggarkan untuk setiap bulannya untuk sekitar 3 orang penjaga atau penanggung jawabnya. Perpustakaan desa ini dibuka untuk umum bagi siapa saja yang ingin mengaksesnya. Fasilitas yang disediakan disana berupa computer yang dapat digunakan. Jam operasional Perpustakaan Desa buka pada jam 05.00 pagi sampai 21.00 malam.

Kemudian untuk meningkatkan literasi anak anak, Desa Sandik juga membuat program Kampung Baca atau Taman Baca yang tertelak di

Taman Desa Sandik dengan bekerja sama dengan Himpunan Mahasiswa Batulayar. Di Taman ini tersedia juga wahana permainan anak-anak agar anak-anak tidak merasa bosan ketika membaca buku. Tahun diadakannya program ini dari tahun 2018 dengan buku-buku yang ada disana didapatkan dari para donatur, Perpustakaan Nasional dan Kantor Bahasa. Saat ini jumlah buku yang tersedia ialah sekitar 2000 buku. Dengan adanya program tersebut pemerintah desa Sandik berharap dapat meningkatkan minat baca masyarakat, baik anak-anak, remaja dan orang dewasa.

d). Layanan Sosial dan Program Kesejahteraan.

Salah satu program yang dijalankan pemerintah pusat ialah BLT, BLT atau Bantuan Langsung Tunai adalah program bantuan sosial dari pemerintah yang diberikan langsung dalam bentuk uang tunai kepada masyarakat yang membutuhkan. Kriteria masyarakat yang mendapatkan bantuan ini di Desa Sandik diantaranya; orang jompo yang hidup sendiri dan orang yang memiliki penyakit kronis. Masyarakat desa Sandik juga dapat mengajukan diri bila merasa tidak

mampu secara ekonomi untuk mendapatkan BLT, prosedurnya hanya dengan datang ke Kantor Desa bagian operator pendataan dengan membawa fotocopy KK, KTP dan foto kondisi rumahnya, kemudian nantinya pihak desa akan melakukan survey apakah orang yang mengajukan tersebut layak atau tidak. Dengan pemberian penyaluran bantuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Sandik. Dikemukakan oleh Midgley et.al. dalam (Setiawan.2017) bahwa kesejahteraan sosial sebagai "a condition or state of human well-being". Kondisi sejahtera terjadi manakala kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal dan pendapatan dapat dipenuhi; serta manakala manusia memperoleh perlindungan dari risiko-risiko utama yang mengancam kehidupannya.

e). Pengelolaan Lingkungan dan Keamanan.

Untuk pengelolaan kebersihan biasanya di Desa dilakukan kegiatan gotong royong, tetapi belum dilaksanakan secara efektif dan tidak konsisten, fasilitas yang disediakan

untuk gotong royong ialah mobil pengangkut sampah dan alat alat kebersihan lainnya. Pemerintah Desa Sandik menganggarkan mobil kebersihan desa untuk mendukung pengelolaan sampah yang lebih teratur dan konsisten kedepannya. Pada keamanan desa sudah memiliki Linmas atau perlindungan masyarakat dimana linmas ini bertugas menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah desa Sandik.

f). Peternakan dan Pertanian

Desa sandik memiliki potensi tanah persawahan sekitar 115 Ha. Untuk pertanian sendiri pemerintah desa sandik memfasilitasi alat alat pertanian kepada para petani, pupuk atau obat obatan untuk tanaman. Sedangkan untuk peternakan disediakan pelatihan bagi para peternak sapi dalam pengembangan ternak. Dukungan dukungan tersebut diharapkan dapat berguna bagi petani dan peternak untuk mengoptimalkan hasil ternak dan pertanian mereka.

g). Keagamaan dan Budaya.

Masyarakat desa sandik mayoritas beragama islam dan sisanya beragama hindu, desa sandik memiliki; 14 Masjid, 7 Mushola dan 1 Pura. Tempat tersebut disediakan pemerintah untuk beribadah dengan

nyaman menurut agama dan kepercayaan masing masing. Selain itu juga ada TPQ atau Taman Pendidikan Alquran yang berjumlah 33 TPQ yang tersebar disetiap dusun di Desa Sandik. Pemerintah desa bekerjasama dengan ustad ustad untuk mengajar disetiap TPQ. Pada kebudayaan di Desa Sandik rutin dilakukan peringatan perayaan pawai takbiran dan isra' mi'raj serta maulid setiap satu tahun sekali. Hal hal diatas diharapkan dapat menumbuhkan moral dan watak anak anak yang paham akan agama serta budaya mereka.

h). Aspirasi Masyarakat

Pemberian kritik dan saran untuk pemerintah desa dilakukan dengan menggunakan media sosial seperti instagram, facebook dan web resmi desa. Disana masyarakat desa sandik dapat mengajukan keluhannya secara langsung, misalnya mengenai jalan ataupun infrastruktur lain yang dianggap sudah tidak layak atau rusak yang perlu dibenahi oleh pemerintah desa. Pemerintah Desa Sandik dalam pengelolaan anggaran dana desa banyak digunakan dalam pelayanan pendidikan dan kesehatan, karena dirasa merupakan hal yang penting kemudian setelah itu baru pelayanan dan bantuan pada bidang yang lainnya.

2. Dampak Otonomi Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Bagi Pemerintah Desa dan Masyarakat.

a). Pemerintah Desa

Pertama, Memiliki kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan desa. Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa pemerintahan desa memiliki kewenangan, kewenangan desa adalah kewenangan yang dimiliki desa, meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa masyarakat desa, sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Sementara itu, kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa (Yustisia.2015.p,10). Jadi dengan diberikannya hak otonomi daerah pemerintahan desa bisa lebih bebas

dan tahu bagaimana mereka dalam mengelola potensi yang ada di desa sandik dan juga bagaimana mereka bisa meningkatkan dan mendukung pelayanan pelayanan publik bagi masyarakat, misalnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan sosial dan kemanan.

Kedua, Memiliki tanggungjawab yang lebih besar, karena pemerintahan desa diberikan kewenangan yang besar maka pemerintah desa juga memiliki tanggung jawab yang besar dalam melaksanakan tugasnya. Mereka harus bisa mengelola dana desa secara transparan, dimana dana desa tersebut apakah digunakan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di desa tersebut dan harus merespons kebutuhan masyarakat dengan lebih cepat dan tepat sasaran karena pemerintah desa dibuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya pada tingkat desa.

b). Masyarakat.

Pertama, Dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kebijakan desa, seperti yang telah dijelaskan diatas masyarakat dapat memberikan kritik dan sarannya kepada perangkat desa, kemudian

desa akan melakukan musyawarah terkait penyelesaiannya dengan masyarakat. Hal ini akan menjadikan arah pembangunan atau kebijakan yang lain sesuai dengan apa yang masyarakat butuhkan dan alami.

Kedua, Memiliki keterlibatan dalam pengawasan kinerja pemerintah desa, dengan adanya otonomi daerah masyarakat juga dapat menjadi pengawas dalam mengawasi bagaimana perangkat desa melakukan kerjanya, secara langsung masyarakat berperan menjadi pengawas juga selain pengawas pemerintah seperti BPD dan Inspektorat Daerah. Masyarakat dapat mengawasi dan menilai apakah anggaran dana yang diberikan digunakan sesuai dengan apa yang dibutuhkan atau diaspirasikan oleh masyarakat setempat atau malah dana tersebut tidak digunakan dengan baik dan transparan. Di Desa sandik sendiri sudah disiapkan social media untuk melakukan kritik dan saran atau aspirasi yang lainnya yang ingin disampaikan oleh masyarakat, jadi sudah tidak lagi secara konvensional melalui kotak saran tetapi melalui media social seperti facebook,

instagram atau web resmi desa sandik.

Ketiga, Meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dengan diberikannya otonomi daerah dapat memberikan pemerintah desa kewenangan untuk meningkatkan atau memberikan layanan layanan publik yang dibutuhkan masyarakat. Contohnya seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa di desa sandik dalam bidang kesehatan telah disediakan 20 posyandu yang tersebar disetiap dusun di desaa sandik, dimana hal tersebut dilakukan untuk menunjang kesehatan masyarakat desa. Dalam hal literasi sudah disediakan perpustakaan dan taman baca untuk menunjang dan meningkatkan minat baca masyarakat dan anak anak dimana disana telah disediakan ribuan buku untuk dibaca. Dan untuk peternakan serta persawahan sudah diberikan seperti alat alat yang dibutuhkan, pupuk, pelatihan dan obat obatan untuk hewan ternak. Dukungan dan sokongan dari pemerintah desa tersebut dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya.

Dan yang keempat yaitu memiliki akses yang lebih mudah dalam pelayanan, dengan diterapkannya

otonomi daerah ini masyarakat bisa mendapatkan akses yang lebih dekat dan cepat ke layanan publik, karena keputusan bisa dibuat langsung di tingkat desa. Misalnya layanan seperti administrasi kependudukan seperti; membuat KTP, KK, Akta dan surat pindah, Untuk kesehatan misalnya saat sakit bisa ke puskesmas desa, dan untuk pendidikan seperti PAUD dan SD sudah bisa dijangkau dengan mudah.

E. Kesimpulan

Implementasi otonomi daerah di Desa Sandik telah memungkinkan pemerintah desa untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik melalui pemanfaatan kewenangan yang lebih luas dan tanggung jawab yang lebih besar. Dalam pelayanan administrasi, kesehatan, pendidikan, dan sosial, pemerintah desa menyediakan berbagai program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, seperti posyandu, perpustakaan desa, serta program bantuan sosial seperti BLT. Dengan adanya kewenangan lokal, Desa Sandik dapat mengelola potensi wilayahnya, mulai dari fasilitas pertanian dan peternakan, kegiatan keagamaan dan budaya, hingga pengelolaan lingkungan dan

keamanan. Otonomi daerah ini memperkuat peran desa dalam memberikan pelayanan yang lebih responsif dan dekat dengan masyarakat, sehingga menciptakan pemerintahan desa yang efisien, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dampak positif otonomi daerah di Desa Sandik tidak hanya dirasakan oleh perangkat desa, tetapi juga oleh masyarakat yang kini dapat berpartisipasi lebih aktif dalam pengambilan keputusan dan pengawasan kinerja pemerintah desa. Masyarakat memiliki ruang untuk memberikan kritik dan saran melalui media sosial desa, sehingga aspirasi dan kebutuhan mereka lebih cepat direspons oleh pemerintah desa. Dengan fasilitas layanan publik yang memadai dan program pemberdayaan yang tepat sasaran, kualitas hidup masyarakat pun meningkat. Adanya akses yang lebih mudah terhadap layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan administrasi kependudukan turut mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Sandik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, K., & Saputra, A. (2020). Tata Kelola Pemerintahan Desa Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Di Desa Pematang Johar. *Warta Dharmawangsa*, 14(4), 602-614.
- Fauzi, A. (2019). Otonomi daerah dalam kerangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik. *Spektrum Hukum*, 16(1), 119-136.
- Habibi, M. M., Iza, I. N. ., & Sukriono, D. (2022). Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Desa Tempursari Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang. *Jurnal Civic Hukum*, 7(1)
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). Metode penelitian kualitatif. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).
- Maryatun, I. B. (2016). Peran pendidik PAUD dalam membangun Karakter Anak. *Jurnal Pendidikan Anak*, 5(1).
- Panjaitan, E., Dewi, R., & Angelia, N. (2019). Peranan pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepada masyarakat. *Perspektif*, 8(1), 32-38.
- Sarosa, S. (2021). Analisis data penelitian kualitatif. Pt Kanisius.
- Setiawan, H. H. (2017). Penanggulangan kemiskinan melalui pusat kesejahteraan sosial. *Sosio Informa*, 3(3).
- Sufianto, D. (2020). PASANG SURUT OTONOMI DAERAH DI INDONESIA. *Jurnal Academia*
- Praja : Jurnal Magister Ilmu Pemerintahan, 3(02), 271-288.
- Sugiman, S. (2018). Pemerintahan Desa. *Binamulia Hukum*, 7(1), 82-95.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Unda Nain, U. (2015). Posyandu: upaya kesehatan berbasis masyarakat.
- Rauf, R., & Maulidiah, S. (2015). Pemerintahan desa.
- Yustisia, T. V. (2015). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Terkait. Visimedia.ng